

BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BREBES TAHUN 2021-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BREBES.

Menimbang :

- a. bahwa untuk mempercepat pencapaian Indeks
 Pembangungan Gender (IPG) dan Indeks
 Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Brebes,
 sehingga akan tercipta kesetaraan gender;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutaman Gender Kabupaten Brebes Tahun 2021-2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, halaman 86-92);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3277);

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 200 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 7. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 463.23/0002036 Tahun 2017 tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BREBES TAHUN 2021-2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara
 Pemerintah Daerah Yang memimpin Pelaksanaan Urusan
 Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
- 3. Bupati adalah Bupati Brebes.
- 4. Gender merupakan hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia, yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah, serta dapat dialihkan dan dipertukarkan dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainya Menurut Waktu, tempat dan budaya setempat.
- 5. Pengarusutamaan Gender strategi yang dibangun untuk mengintregasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
- 6. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dangan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
- 7. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender.
- 8. Indeks Pembangunan Gender ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar.
- 9. Indeks Pemberdayaan Gender merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi.
- 10. Usia Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup.
- 11. Harapan Lama Sekolah idefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur

tertentu di masa mendatang.

- 12. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
- 13. Pendapatan Perkapita pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun.
- 14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 16. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.
- 17. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Brebes 2020-2022 yang selanjutnya disingkat RAD Percepatan PUG Kabupaten Brebes Tahun 2020-2022 adalah Rencana Aksi Daerah dalam rangka Percepatan Pencapaian Target Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Brebes Tahun 2020-2022.

BAB II

RAD Percepatan PUG

Pasal 2

RAD Percepatan PUG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam rangka Percepatan Pencapaian Target Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Brebes Tahun 2020-2022 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3

Sistematika RAD Percepatan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Konsep Konseptual Gender

BAB III : Analisis Situasi Gender Di Kabupaten Brebes

BAB IV : Arah Kebijakan, Sasaran, Strategi Pencapaian Sasaran,

dan Indikator Pencapaian Sasaran

BAB V : Mekanisme Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi

BAB VI : Penutup

(2) Dokumen RAD Percepatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.

Pasal 4

RAD Percepatan PUG menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Brebes untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam upaya pencapaian target Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Percepatan PUG.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Percepatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

> Ditetapkan di Brebes pada tanggal BUPATI BREBES

IDZA PRIYANTI